



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 420/D.12/DPMPTSP-BM/IOSD/01/I/2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SD KRISTEN V INOBONTO I**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,**

- Membaca** : Permohonan Izin Operasioanal Satuan Pendidikan SD KRISTEN V INOBONTO I Nomor : 009/C.12/SDK.V.INBT.I/2023 Tanggal 16 Januari 2023 serta lampirannya
- Menimbang** : Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan satuan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 42/D.14/DISDIK/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada SD KRISTEN V INOBONTO I di Desa Inobonto I Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu :** Penanggung Jawab/
Lembaga Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Kristen GMIBM
Nama Penyelenggara : Selfie Hestty R. Tanda, S.Pd.K
- Kedua :** Jenis Pendidikan : Pendidikan Sekolah Dasar Swasta
Jenis Program : Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
Nama Lembaga : **SD KRISTEN V INOBONTO I**
NPSN : 40100565
Nomor Induk Berusaha : 0293000932016
Kode KBLI : 85121
Nama KBLI : Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta
Alamat Lembaga : Desa Inobonto I
Kecamatan Bolaang
- Ketiga :** Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat :** Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima :** Izin Operasional ini berlaku selama 2 Tahun, sampai dengan 16 Januari 2025
- Keenam :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
Pada Tanggal : 16 Januari 2023

a.n. **BUPATI BOLAANG MONGONDOW**
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
KEPALA DINAS PMPTSP



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.